



POLICY BRIEF

USULAN KEBIJAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN PENGGUNAAN
PESTISIDA PADA PETANI DI LAMPUNG



Fitria Saftarina^{1,2}, Jamsari³, Masrul⁴, Yulinar Eka Lestari⁵

¹ Program Studi S3 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

² Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

³ Fakultas Pertanian Universitas Andalas

^{4,5} Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Ringkasan eksekutif

Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian di Provinsi Lampung cukup besar. Petani sangat membutuhkan pestisida untuk meningkatkan hasil pertanian. Kebijakan Pemerintah tentang Penggunaan Pestisida diharapkan selain meningkatkan produksi pertanian, juga memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan petani, keamanan pangan dan dampak lingkungan. Namun perilaku petani, cakupan sosialisasi kebijakan, memiliki peran terhadap risiko keracunan pestisida pada petani. Diperlukan peran semua pihak agar kebijakan penggunaan pestisida dapat meningkatkan hasil pertanian, aman dan melindungi kesehatan petani dan konsumen.

Pendahuluan

Data secara nasional menunjukkan bahwa pestisida yang didaftarkan di Kementerian Pertanian hingga saat ini sebanyak 3930 jenis pestisida (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, 2016). Sektor Pertanian memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian di Provinsi Lampung. Selain pupuk, penggunaan pestisida menjadi kebutuhan petani untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

Kecenderungan pemakaian pestisida yang semakin meningkat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan termasuk bagi kesehatan manusia. Hasil *systematic review* hubungan paparan pestisida dengan risiko penyakit yang dilakukan oleh Mostafalou dan Abdollahi (2017) didapatkan bahwa toksisitas pestisida mengakibatkan risiko kanker, neurotoksisitas, pulmotoksisitas, toksisitas Pada sistem reproduksi, tumbuh kembang, dan toksisitas metabolik. Perilaku petani dalam menggunakan pestisida secara berlebihan, tidak terjadwal tanpa memperdulikan kesehatan dan keselamatan mempengaruhi tingginya paparan pestisida pada petani (Eliza dkk., 2013).

Pendekatan yang digunakan


Pendekatan yang digunakan dalam pembuatan *policy brief* ini adalah studi potong lintang dengan cara *mix method* yaitu dengan studi kuantitatif dan kualitatif. Desain kualitatif dilakukan dengan survey faktor risiko keracunan pestisida, sementara desain kualitatif dilakukan dengan *depth interview* dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Subyek penelitian adalah petani di sentra Hortikultura di Kabupaten Tanggamus, provinsi Lampung yang di pilih dengan *purposive sampling* sebanyak 90 orang. Sementara informan untuk indepth interview dan FGD adalah ketua kelompok tani, Petugas penyuluh Lapangan, pimpinan Puskesmas. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Maret – Agustus 2020. Data kuantitatif dan kualitatif dikaji dengan kebijakan yang ada pada saat ini. Hal ini bertujuan untuk peningkatan upaya pencegahan terjadinya risiko keracunan pestisida pada petani.

Hasil

Regulasi Penggunaan Pestisida belum dilaksanakan dengan baik oleh petani, petugas penyuluh lapangan dan pihak puskesmas. Berdasarkan studi kualitatif dengan pendekatan *Health Belief Model (HBM)*, beberapa hal didapatkan sebagai berikut


1. Petani menganggap pestisida merupakan obat untuk mencegah serangan hama;
2. Petani menganggap pestisida sebagai kebutuhan untuk menjaga produktivitas hasil pertanian mereka;
3. Aplikasi penggunaan pestisida tidak mengikuti aturan yang berlaku;
3. Petani merasakan gejala subjektif ketika menggunakan pestisida namun merasa kebal;
4. Petani mengetahui manfaat penggunaan APD namun merasa risih;
5. Peran *peer group* tentang aplikasi penggunaan pestisida lebih besar pengaruhnya dibandingkan peran Petugas Penyuluh Lapangan;
7. Peran promosi penjualana pestisida;
8. Sekolah lapang yang dilaksanakan belum merata; bahkan
9. Penyuluhan Kesehatan tentang bahaya penggunaan pestisida belum pernah dilaksanakan.

Dari hasil studi kuantitatif, sebagian besar petani memiliki risiko tinggi terkena keracunan pestisida (Gambar 1).



Gambar 1. Faktor Risiko Keracunan Pestisida pada Petani di Tanggamus, Lampung

Dari hasil pemeriksaan kadar cholinesterase pada petani, didapatkan 91,1% petani mengalami keracunan pestisida (Gambar 2)



Gambar 2. Hasil Pemeriksaan Kadar Cholinesterase pada Petani

Regulasi penggunaan pestisida saat ini adalah Peraturan Menteri Pertanian No.43 tahun 2019 sudah memuat salah satu objek pengawasan pestisida adalah aspek kesehatan dan kecelakaan serta dampak lingkungan. Regulasi dari sisi kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 258 tahun 1992 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida. Implementasi dari regulasi ini sudah dilaksanakan dalam bentuk Sekolah Lapang, namun pelaksanaan belum merata di kalangan petani. Untuk regulasi dari bidang kesehatan saat ini masih berupa tindakan kuratif, sosialisasi, edukasi tentang pengelolaan pestisida yang aman bagi kesehatan belum dilaksanakan.

1. Kebijakan Penggunaan Pestisida yang ada belum fokus kepada aspek kesehatan dan keselamatan pada petani
2. Sosialisasi kebijakan yang ada belum secara menyeluruh dan hanya aspek pertanian saja, belum menyentuh aspek kesehatan dan keselamatan pada petani.

Implikasi dan Rekomendasi

Permasalahan keracunan pestisida akan menjadi hal serius apabila penggunaan pestisida tidak memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan. Untuk itu perlu dilakukan hal hal sebagai berikut:

1. Kementerian Kesehatan membuat regulasi baru tentang Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Pengelolaan Pestisida pengganti regulasi lama
2. Kementerian Kesehatan dan Pemda (Dinas Kesehatan) mengeluarkan regulasi pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) pada Komunitas Pertanian
3. Kementerian Pertanian dan Pemda (Dinas Pertanian) memperbanyak cakupan pelaksanaan Sekolah Lapang, meningkatkan pengawasan Peredaran Pestisida
4. Kemenkes, Kementan dan Pemda melakukan upaya pendekatan norma kearifan lokal untuk meningkatkan perilaku petani dalam aplikasi pestisida yang memperhatikan aspek produktivitas pertanian, kesehatan, keselamatan dan keamanan pangan.

Referensi

Badan Pusat Statistik. 2018. Hasil Survey pertanian antar sensus (SUTAS) 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus. 2017. Kabupaten Tanggamus dalam Angka. Tanggamus: BPS Kabupaten Tanggamus, hal 101-115.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. 2016. Statistik Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2011 - 2015. Jakarta: Bagian Evaluasi dan layanan Rekomendasi, Seditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Eliza, T., Hasanuddin T, Situmorang S. 2013. Perilaku Petani Dalam Penggunaan Pestisida Kimia (Kasus Petani Cabai di Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus). JIIA 1(4): 334-342.

Mostafalou, S., M. Abdollahi. 2017. Pesticides: an Update of Human Exposure and Toxicity, Archives of Toxicology. Springer Berlin Heidelberg, 91(2): 549 – 599.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 258/Menkes/PER/III/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.43 tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida